

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia khususnya dalam bernegara, sudah selayaknya sebagai warga negara Indonesia hidup berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai logika dalam bernegara, keduanya merupakan hukum yang menjadi poros bagi warga negaranya untuk mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum yang didambakan adalah Negara yang menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum¹

Seiring berjalannya perkembangan hukum di Indonesia serta perkembangan zaman dan perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan demi terjaminnya keamanan masyarakat yang harus tetap terjaga dan terpelihara.

Dalam hal tersebut perkembangannya saat ini sangat banyak mempengaruhi berbagai macam ragam tindak kejahatan yang mulai membuat masyarakat resah. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering marak terjadi dan diperbincangkan terkhususnya di wilayah Jakarta Barat adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda.

¹ Chainur Arasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. 2000. hlm. 133.

Anggotanya tidak saja kalangan pria, tapi juga ada dari golongan wanita. Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa si korban. Pembegalan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja sampai orang dewasa, usia mereka berkisar belasan tahun hingga 20 puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Kasus-kasus kejahatan seperti begal yang belakangan ini marak terjadi di Kota Jakarta sangat meresahkan masyarakat. Melihat itu penanganan juga terus dilakukan aparat kepolisian. Korbannya pun bermacam - macam, mulai dari wanita, karyawan, Polisi, TNI, PNS petugas PPSU hingga pengemudi Ojek Online. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Munculnya faktor individu tersebut bisa dipengaruhi berbagai aspek mulai dari pendidikan, pergaulannya, agama, hingga psikologis. Sedangkan faktor ekstern terjadi diakibatkan lingkungan sosial dan ekonomi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pembegalan terdiri atas faktor ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan pembegalan. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang yang menjadi pelaku pembegalan pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah atau putus sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis menyebabkan seseorang terbiasa dengan kekerasan dan mencari suasana di luar rumah. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegalan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pembegalan di Kota Jakarta dilakukan oleh Kepolisian Resort Polres Metro Jakarta Barat melalui sarana non penal dan penal khususnya di wilayah Jakarta Barat. Upaya non penal dilaksanakan dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan. Penyidik Unit JATANRAS Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain itu sosialisasi mengenai mengenai pencegahan atas kejahatan pembegalan agar semakin ditingkatkan, selain itu patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan hendaknya semakin diperketat oleh Kepolisian dengan melakukan patroli bersekala besar.

Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sosial dari masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban . Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari adalah seperti pada salah satu contoh kasus sebagai berikut :

Pembegalan yang dilakukan oleh empat orang pelaku di daerah Palmerah Jakarta Barat. Polisi menembak tiga dari empat orang pelaku begal yang sering beraksi di Palmerah, Jakarta Barat. Keempat Pelaku begal sudah diintai polisi sejak lama. Keempat tersangka itu yakni SJ (29), SI (17), MO (24), dan TK (20). Sedangkan satu orang tersangkanya, RA (27) masih diburu polisi.

"Tiga dari empat pelaku kasus pencurian dengan kekerasan terpaksa harus dilumpuhkan dengan menggunakan timah panas lantaran pelaku hendak ditangkap melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan menggunakan senjata tajam pada Minggu dini hari (21/4)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Suranta Sitepu dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/4/2019)².

Saat itu, korban AK (37) seorang pengemudi ojek online yang sedang berjalan pulang melintasi daerah tersebut dihampiri oleh 3 sepeda motor yang ditumpangi kelompok tersebut. Komplotan itu mengancam korban dengan senjata tajam dan Mengambil motor korban.

"Salah satu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor korban, sedangkan pelaku yang lain mengancam korban dengan menggunakan senjata api dan golok untuk memberikan rasa takut kepada korban dan merampas barang-barang milik korban. Selanjutnya, pelaku langsung pergi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik korban," papar Edy.

Setelah ditelusuri, ternyata kelompok ini sudah beraksi lebih dari satu kali. Kelompok ini beraksi di wilayah Jakarta Barat pada dini hari.

"Bukan hanya satu tempat saja mereka melakukan aksinya, kita masih kembangkan," kata Edi.

Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 365 KUHP tentang tindak pencurian disertai kekerasan.

Berkenaan dengan kasus di atas maka diketahui bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam bentuk pembegalan terhadap pengendara sepeda motor. Pengaturan mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

²<https://news.detik.com/berita/d-4519625/polisi-tembak-3-begal-yang-beraksi-di-palmerah-jakbar>. Diakses pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 11:54 WIB

- 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

Sehubungan dengan adanya kejahatan dalam kehidupan masyarakat maka hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan kejahatan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kejahatan.

Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.³

Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku.

Kasus Pembegalan kini sudah cukup meresahkan, pihak kepolisian mulai melakukan razia secara intensif dan dampaknya terasa, banyak anggota kelompok begal yang ditangkap. Dalam setiap penangkapan, masyarakat dibuat terkejut. Soalnya, tidak hanya pelaku, atribut dan perangkat aksi pembegal juga diamankan. Sebuah organisasi yang cukup terkoordinir dengan aturan yang mereka patuhi. Aksi-aksi para pembegal ini kini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama kalangan remaja dan orang tua. Mereka telah menebar teror yang menakutkan bagi masyarakat, karena telah seringnya mereka melakukan kejahatannya, walaupun razia kerap dilakukan, masyarakat mulai jengkel dan marah. Ada indikasi tidak ada

³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm.17

rasa jera bagi pelaku yang lainnya. Walaupun sudah banyak yang tertangkap, tapi yang lain masih tetap beraksi. Disinilah hukum masyarakat kadang bermain.

Bisa kita lihat, dari sejumlah pelaku yang tertangkap, tidak ada kata ampun. Hukum masyarakat berlaku. Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dapat merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaknyamanan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsep diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.⁴ Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap, Masyarakat sangat mengharapkan ini. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan. Dipublikasikan secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Kembali, aksi begal yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakan.

Salah satu penegak hukum yang sangat berperan utama adalah polisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Mempunyai 3 Tugas Pokok Polri dalam Bab III pasal 13 UU no 2 Tahun 2002, yaitu :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HarKamTibMas)
2. Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum)
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat (Melindungi Mengayomi dan Melayani Masyarakat) Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara

⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html>. Diakses Pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:05 WIB

⁵ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002

Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pembegalan atau kejahatan pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat dan sedang marak terjadi di berbagai kota, yang terutama khususnya kota Jakarta. Terlepas dari itu peneliti tertarik untuk mengangkatnya untuk menjadi sebuah judul skripsi yaitu *“Tinjauan Kriminologis terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Wilayah Jakarta Barat” (Studi kasus Polres Metro Jakarta Barat 2018-2019)*

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pembegalan dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Barat?
- b. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Pelaku pembegalan khususnya di wilayah Jakarta Barat?

1.1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian merupakan hasil yang penulis inginkan untuk memberikan pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap kasus-kasus pembegalan terhadap pengendara motor yang marak terjadi.. Terlebih dipandang perlu masyarakat harus mengetahui apa saja penyebab dan faktor-faktor dan yang mempengaruhi pelaku begal tersebut untuk melakukan tindak kejahatan serta pencegahan dan penyelesaian masalah yang tepat dalam permasalahan ini.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus operandi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembegalan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh seorang pelaku begal

1.1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tidak hanya untuk penulis, akan tetapi berguna juga bagi semua pihak yang bersangkutan untuk menghindari karena ada akibat hukum yang ditanggung.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan pembegalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut yang akan membahas mengenai kajian kriminologi kejahatan pembegalan

1.1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu gambaran mengenai hubungan antar konsep khusus yang akan diteliti. Dalam ilmu sosial, suatu konsep diambil dari teori. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional.⁶

Di dalam penelitian, digunakan beberapa definisi operasional diantaranya sebagai berikut :

1. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat⁷

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.⁸

3. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁹

⁶ Sri Mamudji et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. Hlm 67.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. *Op.Cit*, Jakarta. 2012. hlm. 10.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung. 1986, hlm. 55

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

4. Pembegalan (Begal)
Pembegalan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku begal mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, pembegalan dapat menyebabkan jatuhnya korban.¹² Pasal 365 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.¹⁰
5. Faktor
Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
6. Upaya
Upaya Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
7. Menanggulangi
Menanggulangi adalah suatu cara atau menghadapi masalah.
8. Kepolisian Resor
Kepolisian Resor disingkat (POLRES) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).¹¹

1.1.6 Metodologi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹². Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana kejahatan berupa serta upaya yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat dalam menanggulungnya.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/pembegalan> Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:34 WIB

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:54 WIB

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

2. Tipe Penelitian Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari :
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengira atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
 - b. Sumber hukum sekunder, merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.
 - c. Sumber hukum tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.
Contohnya : kamus Bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.
3. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Studi Dokumen
 - b. Wawancara dengan narasumber sekaligus responden. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mengajukan daftar pertanyaan.
4. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Metode ini adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat untuk penelitian generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan Teknik analisis mendalam (*in-depth-analysis*), yaitu mengkaji masalah secara khusus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan metodologi ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan kemudian menarik kesimpulan.

1.1.7 Sistematika Penelitian Hukum

Untuk dapat memahami dan mencermati setiap kalimat dan paragraf dari hasil penelitian kedalam bentuk penulisan yang besar, tersistematis dan teratur. Maka skripsi ini disusun agar memudahkan pembaca mengerti dan memahami dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima (5) bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DAN PENGERTIAN UMUM DARI POKOK PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)

Bab dua ini menjelaskan teori-teori tentang pengertian tindak pidana unsur – unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pengertian tentang pencurian tentang kekerasan (begal) jenis-jenis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta hal - hal terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI, KEJAHATAN, MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)

Bab tiga ini akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tentang Pengertian Kriminologi, Pendapat Para Ahli mengenai Kriminologis, pembagian kriminologi, aliran kriminologi, Hakikat Pelajar Faktor-faktor orang melakukan kejahatan, modus operandi, serta penyebab yang mempengaruhi seorang pelaku tega melakukan pembegalan di wilayah Jakarta (Studi kasus Polres Metro Jakarta Barat 2018-2019)

BAB IV : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) STUDI KASUS POLRES METRO JAKARTA BARAT 2018 – 2019

Bab empat akan menjelaskan tentang profil dan sejarah Lembaga negara khususnya Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan dalam fungsinya mengemban tugas untuk memelihara HarKamTibMas serta merupakan lembaga negara yang diamanatkan menjalankan undang undang. Dimana di Bab ini juga menganalisa peraturan yang ada, ditinjau dari Undang-Undang yang mengatur perihal tersebut, apakah dalam hal ini negara sudah memberikan penyuluhan serta sanksi yang tepat bagi pelaku-pelaku begal.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran penulis dan bertujuan agar dapat bermanfaat bagi pemerintahan dan lembaga lainnya untuk dapat memberikan upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa “begal”.